

ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil adalah pembagian jenis dari Pegawai Negeri. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan negara. Dalam tugasnya tidak semua Pegawai Negeri Sipil bisa menjalankan perannya dengan baik. Umumnya permasalahan yang terjadi diakibatkan adanya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini aparat Pegawai Negeri Sipil tersebut. Hal yang memberatkan suatu pihak dalam keputusan tersebut kemudian akan menyebabkan timbulnya sengketa Tata Usaha Negara. Tidak semua sengketa terjadi antara masyarakat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Sengketa juga bisa terjadi antar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sengketa tersebut disebut dengan sengketa kepegawaian. Sengketa kepegawaian terjadi akibat adanya keberatan dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin akibat pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Dalam skripsi ini, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah karakteristik sengketa kepegawaian dan bagaimana penyelesaian sengketa kepegawaian tersebut. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dimana penulis melakukan suatu penelitian hukum yang mengkaji/menganalisa bahan siap pakai berupa putusan pengadilan serta Undang-Undang dan buku-buku untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh penulis. Dalam penelitian ini hasil yang didapatkan adalah bahwa karakteristik sengketa kepegawaian tidak jauh berbeda dengan sengketa Tata Usaha Negara pada umumnya karena sengketa kepegawaian merupakan bagian dari sengketa Tata Usaha Negara. Adapun sengketa Tata Usaha Negara mempunyai karakteristik yaitu antara lain kedudukan para pihak telah ditentukan secara jelas, objek gugatan ialah keputusan Tata Usaha Negara, sengketa yang dapat digugat hanya sengketa di bidang Tata Usaha Negara. Namun karakteristik penyelesaian sengketa kepegawaian berbeda dengan sengketa Tata Usaha Negara pada umumnya. Didalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa kepegawaian akibat pelanggaran disiplin diselesaikan melalui upaya banding administratif ke lembaga Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Hal tersebut pun terbatas hanya pada hukuman disiplin berat berupa hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan bila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih merasa belum puas atas keputusan BAPEK tersebut, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama dalam hal sengketa kepegawaian yang terlebih dahulu melalui upaya administratif.